

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PROSES PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Manuel Defender Nakamnanu
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jalan Socio Justitia 1 Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia
E-mail: manueldefender06@gmail.com

disampaikan Januari 2025 – ditinjau Mei 2025 – diterima Juni 2025

Abstract

Mining activities are one of the fields that provide a large contribution to state revenue through investment in the mining sector. To increase investment in mining, the government has changed several times the legal policies relating to the implementation of mining activities in Indonesia. Starting from centralized laws through Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions, which was later revoked by Law Number 4 of 2009 which gave more roles to local governments related to the granting of mining licenses, and further amended by Law Number 3 of 2020 which again adhered to a centralized system in granting mining licenses. Talking about mining activities, things that need to be seen are also related to the settlement of land rights for mining interests. In the three rules above, it implicitly regulates the settlement of land rights for mining interests, but none of the three rules guarantee and provide legal protection and a sense of justice for land rights voters. This is illustrated by the weak position of land rights holders in the process of resolving land rights. In this paper the author takes the formulation of the problem, namely whether the principle of justice has been applied in the process of resolving land rights between land rights holders and IUP holders. Also the method used in this research is based on library research. The results of this study indicate that the principle of justice has not been applied in the process of implementing land rights settlements.

Keywords: *Justice; Mining; Settlement of Land Rights.*

Intisari

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bidang yang memberikan sumbangsih besar bagi pendapatan negara melalui investasi di bidang pertambangan. Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, pemerintah telah beberapa kali merubah kebijakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia. Mulai dari hukum yang bersifat

sentralistik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan peran lebih kepada pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian izin pertambangan. Selanjutnya, pengaturan diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang kembali menganut sistem sentralistik dalam pemberian izin pertambangan. Berbicara mengenai kegiatan pertambangan, maka hal yang perlu dilihat juga adalah berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah untuk kepentingan pertambangan. Dalam ketiga aturan di atas memegang secara implisit mengatur mengenai penyelesaian hak atas tanah untuk kepentingan pertambangan, akan tetapi dari ketiga aturan tersebut tidak ada satupun aturan yang menjamin dan memberikan perlindungan hukum serta rasa keadilan bagi para pemilik hak atas tanah. Hal tersebut digambarkan dari lemahnya kedudukan pemegang hak atas tanah dalam proses penyelesaian hak atas tanah. Penulisan ini mengambil permasalahan yaitu apakah asas keadilan telah diterapkan dalam proses penyelesaian hak atas tanah antara Pemegang Hak Atas tanah dengan Pemegang IUP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas keadilan belum diterapkan dalam proses pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah.

Kata Kunci: Keadilan; Penyelesaian Hak Atas Tanah; Pertambangan.

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan salah satu saran penting untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, untuk mendorong peningkatan investasi. Salah satu bidang investasi yang menjadi minat para investor ialah investasi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan itu sendiri merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi yang besar terkait dengan masuknya devisa negara, sehingga kegiatan pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah.¹ Kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak besar bagi alam dan lingkungan hidup.² Pencemaran serta rusaknya lingkungan sering timbul sebagai akibat

¹ Desman Diri Satriawan, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 123-133.

² Luthfi Hidayat, "Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan", *Jurnal ADHUM*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 44-52.

adanya eksploitasi secara besar-besaran dengan adanya peningkatan usaha pertambangan.³

Pengaturan terkait pertambangan sendiri di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan maupun pergantian norma. Pengaturan terkait kegiatan pertambangan di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kegiatan pertambangan di Indonesia harus didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai IUP), berdasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP. Akan tetapi setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian IUP dihapuskan sehingga secara otomatis kewenangan untuk memberikan IUP sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kegiatan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada di dalam bumi (tanah) dan untuk melakukan kegiatan tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang serta pemegang hak atas tanah.⁴ Sebelum melakukan kegiatan pertambangan, Pelaku usaha pertambangan mempunyai kewajiban lainnya yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 dan 137 UU Nomor 3 Tahun 2020 *jo* UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah. Kedudukan dari pada

³ Dewi Tuti Muryati, dkk, "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 23-38.

⁴ Rita Wati, *et.al.*, "The Rights of Compensation to Community for Land Used for Mining Business According to Law Number 2 Year 2012 Regarding Land Procurement for Development and Public Interests", *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 59, 2018, hlm. 276-278.

pemegang hak atas tanah dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 *jo* UU Nomor 4 Tahun 2009 dapat dikatakan lebih kuat dari kedudukan pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1967.

Kedudukan pemegang hak atas tanah dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 dikatakan tidaklah terlalu kuat dikarenakan dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 khususnya Pasal 26 menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk memperbolehkan pemegang kuasa pertambangan (IUP) untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Dengan kata lain, pemegang hak atas tanah tidak dapat menolak adanya kegiatan pertambangan di atas tanah miliknya yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Sedangkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 *jo* UU Nomor 4 Tahun 2009, kedudukan pemegang hak atas tanah menjadi lebih kuat sebab pemegang IUP diwajibkan menyelesaikan hak atas tanah. Di sisi lain, pihak pemegang hak atas tanah tidak diwajibkan untuk memperbolehkan pemegang IUP untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di atas tanah miliknya.

Proses penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara bertahap. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat memudahkan pemegang IUP dalam melaksanakan penyelesaian hak atas tanah. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyelesaian hak atas tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Dalam pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah, Pemegang IUP wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Proses penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa bila mufakat tidak diperoleh/tercapai maka proses penyelesaian hak atas tanah akan melibatkan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat dalam hal ini hanya dapat memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian tersebut.

Lantas bagaimanakah sifat dari rekomendasi tersebut? Apakah mengikat bagi pemegang IUP maupun bagi pemegang hak atas tanah? Di sisi lain kewajiban penyelesaian hak atas tanah bagi pemegang IUP ternyata tidak dibarengi dengan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, sehingga proses penyelesaian hak atas tanah sebagaimana di atur baik dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 *jo* UU Nomor 4 Tahun 2009 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menurut hemat penulis perlu dikaji lebih lanjut apakah telah menerapkan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2020 *jo* UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagai salah satu asas dalam UU tersebut. Upaya masyarakat untuk mempertahankan tanahnya memang masih terbuka. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap tindakan pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin pemilik tanah. Akan tetapi dalam praktiknya masyarakat akan mengalami beberapa kendala, di antaranya biaya perkara yang cukup tinggi dan proses pembuktian yang sulit dan terbatas, sebagaimana yang dialami oleh Bapak Zakarias Masnaray sebagai pemegang hak katas tanah petuanan yang lahannya diserobot oleh perusahaan tambang untuk kegiatan pertambangan sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki No: 52/ Pdt. G/ 2021/ PN.SML.

B. Metode Penelitian

Soerjono menyatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan bahan pustaka atau data sekunder sebagai objek penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang

berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal. Proses analisis juga didasarkan terhadap pendekatan atas penerapan asas keadilan yang berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan.

C. Hasil Analisis dan Pembahasan

Sejarah menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia telah dilakukan sejak sebelum Kolonialisme Belanda.⁵ Penambangan di Indonesia telah dilakukan sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu Sriwijaya dan Majapahit. Penambangan telah dilakukan sejak Zaman Perunggu, di mana nenek moyang kita menambang dan mengolah bijih logam sebagai bahan dasar pembuatan alat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan yang dilakukan pada Zaman Perunggu adalah metalurgi, namun dilakukan dengan cara yang lebih sederhana.⁶ Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kesadaran akan potensi pertambangan telah disadari sebelum era kolonial. Pada era kolonialisme, pemerintah Belanda mengatur pertambangan dengan *Indische Mijn Wet* (Selanjutnya disebut sebagai IMJ). Pemberlakuan IMJ di Indonesia sendiri berakhir setelah Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, pemberlakuan Perpu tersebut tidak berjalan lama, sebab pada tahun 1967 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

⁵ Siti Rahmana, "Pengaruh Pendirian Perusahaan Pertambangan Emas Kolonial Belanda Di Lebong Tahun 1897-1930", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 74-86.

⁶ Mishbah Khoiruddin Zuhri, "Analisis Metalurgi Menurut Ilmu Kimia Dan Sejarah", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol. 4, Vol. 4, 2022, hlm. 364-369.

Indonesia sebagai 'negara muda' pada saat itu masih mengalami hambatan dalam mengembangkan perekonomiannya.

Salah satu masalahnya adalah di bidang pendanaan atau keuangan. Negara yang masih muda biasanya belum cukup mapan di sektor keuangan, sehingga menghambat mobilitas pemerintah. Cara yang digunakan pada saat itu untuk mengatasi masalah di sektor keuangan adalah investasi asing. Penanaman modal asing merupakan cara instan untuk mendapatkan suntikan dana. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya akan dengan mudah menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Peluang investasi di Indonesia dibuka pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang kemudian disusul dengan UU No. 1 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun 1967 merupakan awal dari pembangunan ekonomi Indonesia.⁷

Kedua Undang-Undang ini menjadi modal bagi Indonesia untuk memulai era industrialisasi sebagai sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Keberadaan UU No. 11 Tahun 1967 merupakan salah satu langkah untuk menarik minat investor setelah adanya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan sebelumnya.

UU No. 11 tahun 1967 memiliki pola yang terpusat. Pemerintah Indonesia pada tahun 1967 memang bersifat sentralistik, di mana sebagian besar urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pemerintah pusat. Sifat sentralistik ini tercermin dalam UU No. 11 tahun 1967, di mana urusan yang berkaitan dengan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Dalam Pasal 4 UU No. 11 tahun 1967 menyatakan bahwa penguasaan bahan galian dilakukan oleh pemerintah, yaitu Menteri dan Pemerintah Daerah Tingkat I. Permohonan untuk mendapatkan kuasa pertambangan diajukan kepada pemerintah pusat, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 "Permohonan untuk mendapatkan kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri dan pertambangan diajukan kepada Menteri". Corak pemerintahan yang sentralistik

⁷ Muhammad Zoher Hilm, "Dominasi Soeharto, Monopoli Usaha Oleh Birokrat Dan Pengusaha", *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4, No. 5, 2019, hlm. 364-373.

sebagaimana tercermin dalam UU No. 11 tahun 1967 tidak hanya terlihat dalam penguasaan pertambangan, tetapi juga dalam bidang pengawasan. Pengawasan pengelolaan pertambangan dilakukan oleh Menteri, pelaksanaan pengawasan pertambangan juga diatur lebih lanjut dengan menggunakan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pertambangan, dalam UU No. 11 tahun 1967 secara eksplisit diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27. Dalam Bab VIII tentang hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah, pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah atas dasar musyawarah dan mufakat. Untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan, dalam ketentuan tersebut, pemegang hak atas tanah diberikan pilihan dalam proses ganti rugi atas tanah yang mana ganti rugi dapat diberikan sekali ataukah selama tanah tersebut dipergunakan untuk kegiatan pertambangan. Musyawarah yang dilakukan dalam menentukan besaran ganti rugi jika tidak tercapai mufakat maka penentuannya diberikan kepada Menteri. Dari sini nampak bahwa dalam proses ganti rugi ternyata terdapat peran dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Menteri sehingga nampak betapa sentralistiknya UU No. 11 tahun 1967 tersebut. Memang dalam UU No. 11 tahun 1967 menteri diberikan kewenangan untuk menentukan besaran ganti kerugian atas tanah. Akan tetapi pemegang hak atas tanah dalam menyikapi besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh Menteri tersebut, pemegang hak atas tanah dapat menolak, dan apabila pemegang hak atas tanah menolak maka penentuan besaran ganti rugi akan ditentukan oleh Pengadilan negeri.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi hak atas tanah, Pemegang hak atas tanah ditempatkan dalam posisi yang mana tidak dapat menolak adanya kegiatan pertambangan yang akan dilaksanakan di atas tanah miliknya sehingga nampak bahwa ketentuan tersebut sangatlah otoriter. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh presiden Soeharto dengan gaya kempimpinannya dan fokus

dari yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi sehingga segala hal yang dapat mencegah tujuan tersebut tersebut sedapat mungkin diatasi dengan UU No. 11 tahun 1967 tersebut. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses ganti rugi hak atas tanah. Terhadap kegiatan pertambangan berdasarkan pada UU No. 11 tahun 1967 Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih liberal dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan bantuan investasi asing.

Pada tahun 2009, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, memberikan konsekuensi kepada UU No. 11 tahun 1967, yang dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 telah mencabut UU No. 11 tahun 1967. Dengan demikian UU No. 11 tahun 1967 menjadi tidak berlaku lagi. UU No. 4 tahun 2009 membawa perubahan besar dengan memperkenalkan sistem perizinan yang memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pertambangan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi konflik dalam pengelolaan pertambangan. Namun, perubahan ini juga memerlukan pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Perubahan ini dapat dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat kedaulatan nasional. Di sisi lain, perubahan ini juga perubahan ini juga berpotensi mengurangi minat investasi asing.

Desentralisasi berdampak pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengubah sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pemerintahan nasional.⁸ Tujuan dari desentralisasi adalah mempercepat pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan selaras dengan perkembangan politik dan kesatuan bangsa. Demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal ini juga berlaku di sektor pertambangan. Hal ini diharapkan pemberian otonomi daerah di sektor pertambangan

⁸ Reynold Simandjuntak, "Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *De Jure Syariah Dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 57–67.

dapat memberikan kesejahteraan dan membangun kemandirian daerah, dibandingkan dengan pemerintahan sentralistik yang mengharuskan keseragaman sistem organisasi pemerintah daerah dan manajemen proyek di setiap daerah, dan berakibat pada ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. UU No. 4 Tahun 2009 menandai era baru di sektor pertambangan di mana terdapat ketentuan-ketentuan baru yang mengindikasikan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, yaitu terkait hubungan antara negara dan investor, khususnya terhadap penanaman modal asing.

UU No. 4 Tahun 2009 selain mengatur tentang pembaharuan prosedur izin usaha pertambangan, juga mengatur tentang ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pertambangan kepada pemegang hak atas tanah Sebagaimana sebelumnya juga pernah di atur dalam UU No. 11 tahun 1967. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan model pemberian ganti rugi. Dalam UU No. 4 Tahun 2009 proses ganti rugi dirumuskan menggunakan istilah penyelesaian hak atas tanah. Istilah penyelesaian hak atas tanah yang digunakan dalam UU No. 4 Tahun 2009 merupakan istilah yang baru dan belum pernah digunakan dalam dalam peraturan perundang-undangan manapun. Prosedur penyelesaian hak atas tanah dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 135 sampai 137. Dalam Pasal 135 dengan tegas mengisyaratkan perlu adanya persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebelum dimulainya kegiatan pertambangan (eksplorasi) oleh pemegang IUP.

Pengaturan terkait dengan proses penyelesaian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 bisa terbilang sangatlah minim dibandingkan dengan prosedur ganti rugi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 tahun 1967. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 4 Tahun 2009 tersebut, berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah hanya diatur dalam Pasal 136

atau dengan kata lain lebih minim dari yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Akan tetapi dalam UU No. 4 Tahun 2009 pengaturan terkait penyelesaian hak atas tanah telah lepas dari pengaruh otoriter penguasa sebagaimana sebelumnya pernah diadopsi dalam UU No. 11 Tahun 1967. Dengan kata lain berkaitan dengan hak dari pemegang hak atas tanah diatur dengan lebih demokratis yang mana pemegang hak atas tanah tidak diwajibkan menyetujui adanya kegiatan pertambangan di atas tanah milik mereka.

Implementasi UU No. 4 Tahun 2009, berkaitan dengan suara dan keprihatinan masyarakat lokal mengenai pengelolaan sektor ekstraktif telah diabaikan karena Undang-Undang tersebut tidak memberikan jalan untuk partisipasi yang berarti. Ada dua faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, meskipun undang-undang tersebut menguraikan tanggung jawab pemerintah untuk mengakomodasi prioritas lokal dan kebutuhan masyarakat, tidak ada persyaratan hukum bagi otoritas pemerintah untuk menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dalam keputusan pertambangan. Sebagai contoh, masyarakat lokal dan pemilik lahan tidak diberikan mekanisme apa pun yang memungkinkan untuk menolak akses perusahaan ke tanah mereka sesuai dengan Pasal 145 Undang-Undang tersebut. Masyarakat hanya dapat menuntut 'perlindungan' sebagai tanggapan atas proyek-proyek pertambangan yang sedang berlangsung dalam bentuk kompensasi. Undang-Undang juga tidak menetapkan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang bersih dan sehat.⁹ Perlindungan hak masyarakat atas tanah merupakan hal yang penting terutama bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat adat yang bergantung hidup mereka pada tanah (alam) karena hal itu menyangkut hakikat hidup masyarakat, akses mereka ke sumber daya, dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri.¹⁰

⁹ Primi Suharmadhi Putri, "Local Communities and Transparency in Indonesian Mining Legislation", *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 41, No. 4, 2023, hlm. 431-455.

¹⁰ Nanik Trihastuti, dkk, *Tanah Tambang dan Masyarakat Adat*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm. 25.

Faktor kedua yang berkontribusi pada terbatasnya keterlibatan masyarakat setempat adalah pelecehan terhadap mereka yang memobilisasi dan menyuarakan keprihatinan mereka terkait kegiatan pertambangan yang direncanakan dan yang sedang berlangsung. Pasal 162 UU Minerba 2009 bahkan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi pidana dan denda uang kepada individu yang mencegah atau mengganggu kegiatan pertambangan. Instansi pemerintah dan perusahaan pertambangan telah sering menggunakan pasal ini untuk mengancam individu yang menyampaikan keprihatinannya terkait proyek pertambangan dengan menuduh mereka merusak hukum dan ketertiban di sekitar lokasi pertambangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat, menyuarakan keprihatinan, atau keberatan terhadap keputusan apa pun terkait lingkungan hidup, dan bahwa mereka tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas tindakan apa pun yang diambil untuk menjaga keamanan lingkungan hidup mereka, anggota masyarakat setempat telah menghadapi intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, dan bahkan pembunuhan karena memobilisasi diri mereka sendiri dan mengawasi operasi pertambangan.¹¹

Reformasi hukum di bidang pertambangan terus berkembang. Pada tahun 2020, Pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap norma hukum berkaitan dengan pertambangan, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. UU No. 3 Tahun 2020, dalam pengaturannya mengubah prosedur berkaitan dengan perizinan usaha pertambangan yang semula kewenangan untuk menerbitkan izin juga diberikan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selanjutnya diubah yang mana berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan seluruhnya

¹¹ *Ibid.*

merupakan kewenangan dari pada pemerintah Pusat. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kembali membawa semangat yang ada dalam UU No. 11 Tahun 1967 dengan tujuan menarik kembali minat investor serta menekan angka korupsi.

Bagian yang paling penting untuk dibahas dalam amandemen tersebut adalah dihapusnya Pasal 165 UU Minerba 2009 yang pada pokoknya mengatur tentang pemberian sanksi kepada pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pertambangan yang melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenangnya. Penghapusan Pasal 165 UU Minerba tersebut memberikan kekebalan hukum bagi para pejabat Kementerian ESDM dari kemungkinan sanksi jika mereka berperilaku tidak etis atau melanggar hukum, karena UU tersebut tidak mengatur mekanisme sanksi apa pun bagi pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya saat mengeluarkan izin pertambangan. Peraturan dan kebijakan perizinan rentan ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memiliki posisi berpengaruh di lembaga eksekutif atau legislatif. Persinggungan antara kepentingan pribadi dan pengaruh politik ini dapat mengakibatkan praktik korupsi, yang semakin didorong oleh kepentingan ekonomi industri ini.¹² Bagi masyarakat, Undang-Undang yang baru telah menciptakan hambatan yang lebih besar untuk menuntut akuntabilitas dan mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi, oleh karena itu, amandemen ini tidak mungkin mengurangi masalah lingkungan, sosial dan tata kelola pemerintahan (ESG) dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.

Meskipun pembentukan Pusat Data dan Informasi Pertambangan merupakan sebuah kemajuan yang jelas, UU Minerba 2020 gagal untuk secara komprehensif mengatasi kekurangan lain terkait tiga elemen transparansi yang efektif dan

¹² Muhamad Mudhar and Rikardo Simarmata, "Legal Policy Preference for Coal Mining Over Other Land Use Alternatives Jeopardizes Sustainability in Indonesia", *Jurnal Of Land Use Science*, Vol 18, No. 1, 2023, hlm. 395-408.

memperbaiki situasi masyarakat lokal. Secara khusus, amandemen tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengelolaan mineral yang 'transparan' dan tidak mengindahkan hak-hak masyarakat terdampak dan pemilik lahan untuk meminta atau menerima informasi mengenai rencana dan keputusan terkait mineral, meminta penangguhan operasi pertambangan, menyuarakan keprihatinan, atau memberikan sanksi kepada para pengambil keputusan. Faktanya, amandemen tersebut telah memperkuat kekuasaan dan kewenangan pejabat pemerintah pusat, karena menghapus satu-satunya mekanisme akuntabilitas dengan sanksi yang tersedia untuk dikenakan pada pejabat pemerintah di bawah Undang-Undang pertambangan sebelumnya. Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang berlaku di dalam UU Minerba 2020 tampaknya hanya akan memperparah ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat, operator pertambangan, dan pemerintah (pusat).

Sifat sentralistik dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 juga terlihat dalam pengaturan mengenai penyelesaian hak atas tanah. Prosedur penyelesaian hak atas tanah antara Pemegang IUP dan Pemegang Hak Atas tanah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak terlalu mengalami perubahan, hanya terjadi penambahan terhadap prosedur tersebut. Dalam prosedur penyelesaian hak atas tanah yang dilakukan dengan musyawarah apabila tidak mencapai mufakat maka penyelesaian permasalahan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut tidak terlepas dari sifat sentralistik dari pada UU Nomor 3 Tahun 2020. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelesaian hak atas tanah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, khususnya dalam Pasal 175 dan 176, yang memberikan pengaturan tambahan yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut.

Selanjutnya penulis akan mengkaji apakah asas keadilan telah diterapkan dalam prosedur penyelesaian hak atas tanah yang diatur baik dalam UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2020 maupun PP No. 96 Tahun 2021 bagi Pemegang hak atas tanah ataukah belum. Untuk menjelaskan hal tersebut terlebih dahulu perlu dipahami bahwa berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah sering kali menimbulkan permasalahan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berdasarkan data yang dihimpun menyatakan bahwa berdasarkan catatan akhir 2019 menyatakan bahwa sebanyak 24 konflik terjadi sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan baik itu kegiatan pertambangan di bidang batu baru, nikel, emas, pasir, timah, dan migas. Konflik yang timbul tersebut tidak lepas dari persoalan penyelesaian hak atas tanah. Proses penyelesaian hak atas tanah sering menimbulkan adanya pemidanaan bagi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, hal tersebut sebagai akibat adanya proses penyelesaian hak atas tanah yang oleh UU Minerba dapat dilakukan secara bertahap.¹³

Keberadaan sanksi pidana bagi masyarakat yang mempertahankan tanahnya dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020 ternyata masih diadopsi dengan ancaman pidana kurungan selama 1 Tahun atau denda sebanyak Rp. 100.000.000¹⁴. Pengalihan fungsi hutan menjadi tambang nyatanya telah memicu konflik sosial. Hal ini merupakan kerugian besar yang harus dihadapi masyarakat ketika operasi tambang terus berlangsung sebagai akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan, gunung, pantai, dan lingkungan pesisir.¹⁵ Berbagai ketentuan yang tidak implementatif akan menimbulkan multitafsir dan perbedaan pemahaman oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga mengakibatkan konflik agraria di sektor pertambangan. Salah satu norma yang tidak implementatif itu sendiri terdapat

¹³ Bayu Raharja, *et.al.*, "Overlapping Mining Problems With The Right To The Land And The Mechanism Of Its Settlement" *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 12, 2023, hlm. 2517-2530.

¹⁴ Catatan Akhir Tahun 2019, Konsorsium Pembaruan Agraria, hlm. 13-14.

¹⁵ Iwan Permadi and Reka Dewantara, "Land Rights Disputes Between Landowners And Mining Companies : A Case Study In Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia", *Atlantis Press*, Vol. 59, 2018, hlm. 159.

juga dalam prosedur penyelesaian hak. Memang secara normatif dalam UU No. 3 Tahun 2020 *jo*. UU No. 4 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa perlu adanya penyelesaian hak atas tanah antara Pemegang hak atas tanah dengan pemegang IUP. Akan tetapi jika dikaji lebih lanjut terdapat suatu kelemahan dari pada norma tersebut yaitu berkaitan dengan tidak adanya sanksi yang dapat diberikan kepada pemegang IUP yang melaksanakan IUP. Dengan demikian kewajiban penyelesaian hak atas tanah tersebut merupakan kewajiban yang akan sangat rentan untuk dilanggar. Dengan dilanggarnya ketentuan tersebut maka masyarakat dalam hal ini pemegang hak atas tanahlah yang sudah pasti akan mengalami kerugian.

Lantas bagaimanakah cara pemegang hak atas tanah mempertahankan tanah mereka untuk tidak digunakan sebagai lokasi pertambangan? Sejatinya tindakan yang akan diambil oleh masyarakat adalah dengan cara menghalang-halangi proses/kegiatan pertambangan. Akan tetapi tindakan tersebut berdasarkan pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 merupakan tindak pidana, sehingga tindakan mempertahankan tanah hak miliknya justru akan membawa pemegang hak atas tanah pada suatu konsekuensi pidana.

Berkaitan dengan proses penyelesaian hak atas tanah untuk kepentingan pertambangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya dalam Pasal 175 sampai dengan Pasal 176. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana diharapkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih terperinci termasuk di dalamnya berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah. PP Nomor 96 Tahun 2021 memang memberikan pengaturan yang lebih terperinci dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 2020 *jo* UU No. 4 Tahun 2009 termasuk di dalamnya berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah. Akan tetapi ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 tidak sepenuhnya membantu menyelesaikan permasalahan

terkait dengan proses penyelesaian hak atas tanah antara pemilik tanah dengan pemegang IUP.

Dalam Pasal 175 dan 176 memang mengatur mengenai proses penyelesaian hak, namun berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara pemilik tanah dengan pemegang IUP. PP Nomor 96 Tahun 2021 menentukan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan pertanahan. Proses penyelesaian yang ditawarkan tersebut sayangnya bukanlah hal yang mudah dilewati oleh pemegang hak atas tanah, apalagi bagi wilayah di luar Jawa yang tentunya juga akan membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang mahal. Kelemahan dari pada PP Nomor 96 Tahun 2021 terkait sengketa penyelesaian hak atas tanah juga terletak pada Pasal 176 ayat (2) yang mana menyatakan bahwa produk akhir dari proses mediasi yang dilakukan terhadap pemilik tanah dan pemegang IUP hanyalah berupa rekomendasi. Di sisi lain rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa sehingga akan dengan mudah dilanggar atau tidak dipatuhi.

Berkaitan dengan cara mempertahankan tanahnya, pemegang hak atas tanah sebenarnya juga diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan agar kegiatan pertambangan yang dilakukan di atas tanahnya dapat dihentikan. Namun dalam berproses di pengadilan ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan diantaranya mengenai waktu dan biaya yang akan dikeluarkan mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Sebagai salah contohnya penulis menggunakan kasus yang terjadi di Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, antara Pemegang Hak Atas Tanah Petuanan (Zakarias Masnary) melawan Pemegang IUP (PT. Batutua Tembaga Raya). Dalam putusannya No: 52/ Pdt. G/ 2021/ PN.SML tercantum besarnya biaya pemeriksaan setempat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) biaya

tersebut merupakan biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat (Pemegang Hak Atas Tanah). Di sisi lain dalam proses pembuktian sengketa tanah Penggugat untuk menguatkan dalilnya perlu untuk membuktikan luas serta batas tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, sedangkan adanya kegiatan pertambangan sudah selayaknya akan merubah bentuk fisik dari pada tanah itu sendiri sehingga tidak memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk membuktikan hal tersebut.

Oleh karena itu, hakim dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebab Penggugat tidak mampu membuktikan luas serta batas-batas tanah objek sengketa. Putusan tersebut merupakan akibat dari kekakuan hukum acara khususnya terkait dengan proses pembuktian yang jika diterapkan dalam keadaan sebagaimana dalam putusan tersebut dapat dianggap sebagai suatu pengingkaran terhadap hak dari pada Pemegang hak atas tanah (Penggugat). Di sisi lain kerangka hukum mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melibatkan prosedur yang panjang dan rumit, dan tidak diimplementasikan dengan baik sehingga kasus sebagaimana terjadi di wetar akan dengan mudah terulang lagi.¹⁶

Pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah berdasarkan UU Minerba 2020 memang membuka peluang untuk dilakukannya mufakat, namun apabila tidak terdapat mufakat dalam musyawarah maka penyelesaian permasalahan tersebut diambil alih atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut menjadi sangat sulit untuk dijangkau mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis tersebut membuat beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah luar Jawa akan sangat sulit melaksanakan mediasi melalui pemerintah pusat.

Mediasi penyelesaian hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat menurut hemat penulis juga tidak memberikan penyelesaian. Hal tersebut disebabkan oleh produk akhir dari pada mediasi itu sendiri yaitu berupa rekomendasi dari

¹⁶ Rikardo Simarmata, "The Enforceability of Formalised Customary Land Rights In Indonesia", *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 1–15.

pemerintah pusat, yang mana rekomendasi itu sendiri tidak mempunyai kekuatan mengikat yang kuat bagi para pihak sehingga dimungkinkan untuk tidak ditaati. Kebijakan dalam konteks penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menurut perubahan UU No. 3 Tahun 2020, harus tetap memerhatikan ketentuan dalam UUPA. Hal ini harus dipandang bagian integral dari pengaturan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 54 UUPA, yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap, dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Kegiatan usaha pertambangan sekalipun dilakukan dalam kandungan bumi, namun akan menjadi masalah apabila penyelesaian sengketa atas tanah masih belum tuntas. Berdasarkan Pasal 137 A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022, dengan tegas menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah diatur “dengan” Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut sudah seharusnya menjadi pedoman/perintah bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan agar membentuk Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Penyelesaian hak atas tanah. Akan tetapi pada kenyataannya justru ketentuan tersebut diabaikan dan pengaturan lebih lanjut tentang penyelesaian hak atas tanah justru diintegrasikan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Penjelasan terkait permasalahan yang terjadi terkait dengan proses penyelesaian hak atas tanah antara pemegang hak atas tanah dengan pemegang IUP, seolah-olah menggambarkan ketiadaan keadilan dalam proses tersebut. Untuk sampai di situ kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu keadilan, konsep keadilan yang cocok untuk diterapkan dalam proses penyelesaian hak atas tanah tersebut menurut penulis adalah konsep keadilan sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls. John Rawls menyatakan keadilan lebih merujuk kepada apa yang disebut dengan keadilan sosial. Pemahaman ini muncul sebagai respon dari perbedaan kepentingan antara kepentingan individu

dengan kepentingan negara. Rawls menilai yang utama dari keadilan ialah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan; (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Menurut Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang didasarkan pada kesetaraan dan kebebasan yaitu: (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengklaim kebebasan dasar sepenuhnya yang kompatibel dengan skema kebebasan lainnya; dan (2) Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus sedemikian rupa sehingga memenuhi dua syarat yaitu harus melekat pada posisi dan jabatan untuk semua orang dan harus menguntungkan mereka yang kurang beruntung.

Menurut Rawls, prinsip-prinsip ini akan menjadi aturan dan regulasi untuk mengatur distribusi sumber daya ekonomi di antara semua orang secara adil. Prinsip-prinsip ini berhubungan dengan aspek distribusi kekayaan di bawah tabir ketidaktahuan. Lebih lanjut, Rawls memprioritaskan pengangkatan orang-orang yang kurang beruntung dalam distribusi ekonomi melalui prinsip keduanya. Rawls mengklaim bahwa harus ada ketidaksetaraan dalam distribusi ekonomi sehingga menguntungkan bagian masyarakat yang kurang beruntung¹⁷. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹⁸.

Pengertian asas keadilan tersebut menentang asas keadilan utilitas yang menilai keadilan semata-mata dari kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat seluas-luasnya¹⁹. Di samping keadilan itu harus menjamin stabilitas kehidupan manusia, keadilan juga harus seimbang antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Artinya tidak boleh ada pihak yang dikorbankan demi kepentingan bersama, khususnya pada saat pembentukan sebuah kebijakan dan hukum hanya dilihat dari perspektif orang-orang yang berkuasa dan memiliki modal. Mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang

¹⁷ John Rawls, 1971, *The Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, hlm. 53.

¹⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

¹⁹ Zainal Arifin Mochtar, dan Eddy OS Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 341.

hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan dikatakan sebagai ketidakadilan.²⁰ Terlebih jika orang-orang yang dikorbankan berasal dari masyarakat kelas bawah yang terisolasi dari adanya pengetahuan dan kepemilikan modal (*original position* dan *veil of ignorance*). Penerapan asas keadilan sebagaimana diutarakan oleh Rawls penting adanya untuk:²¹

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak, khususnya pada masyarakat kelas bawah;
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Asas keadilan merupakan hal yang penting dan diharapkan ada dalam setiap ketentuan perundang-undangan, termasuk di dalamnya dalam UU Minerba Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan proses penyelesaian hak atas tanah untuk kepentingan pertambangan. Berkaitan dengan hal tersebut maka konsep keadilan yang dijelaskan oleh Rawls merupakan konsep yang sangat tepat untuk diterapkan dalam proses penyelesaian hak atas tanah untuk kepentingan pertambangan mengingat dalam proses penyelesaian hak atas tanah tersebut terdapat perbedaan kedudukan antara perusahaan tambang (Pemegang IUP) dengan masyarakat pemilik hak atas tanah. Rawls juga mengatakan bahwasanya keadilan itu harus proposional antara kehidupan pribadi dengan kehidupan bersama dalam artian kepentingan perseorangan pun harus diperhatikan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bersama²².

Mendasari pemahaman tersebut sudah jelas bahwasanya terdapat ketidakadilan, masalah lain muncul ketika pengusaha memakai alasan tujuan kemanfaatan bersama sebagai dalil untuk melegalkan perbuatannya dalam melakukan praktik pertambangan yang menggunakan tanah masyarakat. Hal ini jelas melanggar hak masyarakat yang

²⁰ Azizatunnida, Nadiyah, and Mochammad Najib Imanullah, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Lazada)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 19-25.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

tidak ingin tanahnya digunakan sebagai wadah untuk melakukan aktivitas pertambangan sehingga dalam keadaan ini perlu untuk memperhatikan prinsip keadilan yang dijelaskan oleh Rawls. Bahwa Rawls menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengklaim kebebasan dasar sepenuhnya yang kompatibel dengan skema kebebasan lainnya. Bahkan dalam konsep keadilan yang dijelaskan oleh Rawls juga dimungkinkan adanya diskriminasi secara positif di mana masyarakat pemegang hak atas tanah yang dalam kedudukannya lebih lemah dari pada perusahaan tambang (pemegang IUP) harus lebih diprioritaskan dalam proses penyelesaian hak atas tanah.

Untuk mendukung hal tersebut sudah seharusnya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut diarahkan untuk mewujudkan hal tersebut sehingga dapat mewujudkan keadilan yang proposional menurut konsep keadilan yang disampaikan oleh Rawls. Hak masyarakat harus diletakan sebagai hak yang lebih utama dibandingkan dengan kegiatan pertambangan. Hak tersebut harus dilihat secara proposional dalam artian apa yang menjadi hak dari masyarakat harus dihargai sebagai suatu prestasi yang perlu untuk diutamakan²³.

Penerapan asas keadilan berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah bukan hanya melihat pada kedudukan para pihak yang dijamin oleh Undang-Undang atau tidak, dalam hal ini kedudukan Pemegang IUP dan Pemilik hak atas tanah. Namun juga perlu dilihat pada latar belakang/status sosial dari pada pemegang hak atas tanah yang mayoritas merupakan masyarakat dengan Pendidikan rendah. Di sisi lain Pemegang IUP dengan kelompoknya yang dapat digolongkan sebagai pihak dengan Pendidikan yang bisa dibilang cukup. Hal inilah yang oleh Rawls perlu diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Rawls secara khusus mengembangkan gagasan keadilan dengan memanfaatkan sepenuhnya konsep kreatifnya yang dikenal sebagai “posisi asli” dan

²³ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

“tabir ketidaktahuan”. Pandangan Rawls memposisikan adanya keseimbangan dan situasi yang setara antara setiap individu dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga salah satu pihak dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Itulah pandangan Rawls sebagai “*original position*” yang berpijak pada gagasan keseimbangan reflektif yang didasari oleh ciri-ciri rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan dalam rangka mengatur struktur dasar masyarakat²⁴.

Ketimpangan mengenai keadilan itu sendiri hadir sebagai konsekuensi dari politik hukum pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020. Penulis menyimpulkan demikian sebab yang menjadi fokus utama atau latar belakang lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2020 yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan minat para investor untuk dapat berinvestasi di bidang pertambangan yang muara akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara yang kemudian dinarasikan sebagai “demi kesejahteraan rakyat”. Untuk peningkatan investasi itulah maka semua hal yang berpotensi menghalangi/mengurangi minat para investor di bidang pertambangan untuk berinvestasi sedapat mungkin di atasi dengan sarana Undang-Undang yang ada. Dengan demikian, Pasal mengenai penyelesaian hak atas tanah sebisa mungkin diatur dengan seminimal mungkin sehingga membatasi hak/gerak dari para pemegang hak atas tanah untuk mempertahankan tanah miliknya agar tidak digunakan untuk kepentingan pertambangan. Salah satunya dengan tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 137A UU Nomor 3 Tahun 2020. Ketiadaan peraturan pelaksana terkait dengan penyelesaian hak atas tanah yang sebelumnya diamanatkan dalam Pasal 137A UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut jelas akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan juga sangat berpotensi terjadinya penyalagunaan

²⁴ M.Y. Said dan Y Nurhayati, “A Review on Rawls Theory of Justice”, *Internasional Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJURLENS)*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 29-36.

kewenangan. Dengan demikian, pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia.²⁵

D. Kesimpulan

Prosedur penyelesaian hak atas tanah untuk kepentingan pertambangan sejatinya tidak didasarkan pada asas keadilan, melihat dari pada ketentuan-ketentuannya yang sama sekali tidak berpihak kepada para pemegang hak atas tanah, dan malah lebih berpihak kepada pemegang IUP demi mempermudah pelaksanaan kegiatan pertambangan. Hal tersebut digambarkan dari minimnya pengaturan terkait dengan proses penyelesaian hak atas tanah. Bahkan peraturan pelaksana berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah yang diamantkan oleh Undang-Undang UU No. 3 Tahun 2020 *jo* UU No. 4 Tahun 2009 juga tidak pernah dibuat, serta prosedur yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah untuk mempertahankan tanahnya untuk tidak dijadikan sebagai lokasi pertambangan sama sekali tidak diatur.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Zainal Mochtar, dan Eddy OS Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah. Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Rawls, John, 1971, *The Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

²⁵ BJ Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 118-130.

Trihastuti, Nanik, dkk, 2014, *Tanah Tambang dan Masyarakat Adat*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.

Jurnal

Azizatunnida, Nadiah, dan Mochammad Najib Imanullah, “Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi di Lazada)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Hidayat, Luthfi, “Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan”, *Jurnal ADHUM*, Vol. 7, No. 1, 2017.

Hilm, Muhammad Zoher, “Dominasi Soeharto, Monopoli Usaha Oleh Birokrat Dan Pengusaha”, *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4, No. 5, 2019.

Mudhar, Muhamad and Rikardo Simarmata, “Legal policy preference for Coal Mining Over Other Land Use Alternatives Jeopardizes Sustainability in Indonesia”, *Jurnal of Land Use Sience*, Vol 18, No. 1, 2023.

Nasution, B. J., “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3, No.2, 2014.

Permadi, Iwan and Reka Dewantara, “Land Rights Disputes Between Landowners and Mining Companies: A Case Study In Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia”, *Atlantis Press*, Vol. 59, 2018.

Raharja, Bayu, *et.al.*, “Overlapping Mining Problems With The Right To The Land And The Mechanism Of Its Settlement”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 12, 2023.

Rahmana, Siti, “Pengaruh Pendirian Perusahaan Pertambangan Emas Kolonial Belanda Di Lebong Tahun 1897-1930”, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Said, M.Y., dan Nurhayati, Y., “A Review on Rawls Theory of Justice”, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJURLENS)*, Vol. 1, No. 1, 2021.

- Satriawan, Desman Diri, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Simandjuntak, Reynold, "Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *De Jure Syariah Dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Simarmata, Rikardo, "The Enforceability of Formalised Customary Land Rights in Indonesia", *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 19, No. 2, 2019, p. 299-313.
- Suharmadhi Putri, Primi, "Local Communities and Transparency in Indonesian Mining Legislation", *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 41, No. 4, 2023.
- Wati, Rita, *et.al.*, "The Rights of Compensation to Community for Land Used for Mining Business According to Law Number 2 Year 2012 Regarding Land Procurement for Development and Public Interests", *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 59, 2018.
- Zuhri, Mishbah Khoiruddin, "Analisis Metalurgi Menurut Ilmu Kimia Dan Sejarah", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol. 4, No. 4, 2022.